

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumedang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat, terletak di daerah pegunungan Priangan. Secara historis daerah ini termasuk kabupaten tua di Jawa Barat, sebab sejak lama wilayah ini sudah mempunyai suatu pusat pemerintahan nasional. Pada akhir abad ke-16 masehi di daerah ini telah terdapat kerajaan bernama Sumedang Larang sebagai penerus Kerajaan Sunda Pajajaran yang telah dihancurkan oleh Kerajaan Islam Banten.¹

Perjalanan sejarah Sumedang yang dimulai dari Kerajaan Sumedang Larang sampai berbentuk kabupaten meninggalkan berbagai warisan yang tak ternilai harganya. Berbagai warisan baik berupa situs maupun artefak, dikumpulkan oleh keturunan Sumedang terutama oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja.²

Pangeran Aria Soeria Atmadja atau lebih dikenal sebagai Pangeran Mekkah merupakan seorang bupati yang arif dan bijaksana, beliau telah mewaspadai bahwa suatu saat akan ada perubahan politik di tatar Sunda khususnya sehingga mendorong beliau untuk mengeluarkan “Ikrar Wakaf” pada tanggal 22 september 1912 dihadapan pengadilan Agama Sumedang dan sejumlah saksi.

¹ Euis Thresnawaty S., "*Sejarah Kerajaan Sumedang Larang*", Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 2011.hal.155

² Sumedangtandang.com, diakses 28 September 2020.

Pangeran Aria Soeria Atmadja banyak mewakafkan harta pusaka miliknya seperti tanah, kolam, kebun atau bangunan untuk kepentingan sosial keagamaan, ia pun mewakafkan barang-barang pusaka miliknya, baik berupa milik pribadi maupun warisan dari leluhurnya, kepada bupati penggantinya. Tradisi pewarisan yang formal seperti ini baru terjadi pada masa Pangeran Aria Soeria Atmadja. Dalam surat wasiat yang dibuat pada tanggal 22 September 1912 disebutkan bahwa ia mewakafkan sejumlah barang pusaka berupa senjata, perhiasan, pakaian dan sebagainya kepada Tumenggung Kusumadilaga, adik seayah Pangeran Aria Soeria Atmdja, disertai catatan bahwa barang yang diwakafkan itu tidak boleh ditukar, diganti, dijual, diubah, dikurangi dan sebagainya. Wasiat itu baru dilaksanakan jika Pangeran Aria Soeria Atmadja sudah berhenti menjadi bupati. Surat wasiat itu diserahkan pada tanggal 30 mei 1919. Surat tanda terima dari Tumenggung Kusumadilaga dibuat tanggal 18 Juni 1919.³

Setelah Pangeran Aria Soeria Atmadja menyelesaikan urusan wakafnya dan pensiun, beliau pada tanggal 21 april 1921 berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Di Arab Saudi beliau di sambut sangat baik sebagai seorang Raja dari Jawa. Kemudian pada tanggal 1 juni 1921 Pangeran aria Soeria Atmadja wafat. Dengan wafatnnya Pangeran Aria Soeria Atmadja dibuat keputusan pada Raad Agama Sumedang dan mengeluarkan keputusan akta waris bulan juli 1921.

Dalam perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja ini terdapat permasalahan internal hak mengelola wakaf yang berlarut-larut selain itu, Dengan

³ Nina H Lubis, *Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa* (Sumedang: DISPARBUD SUMEDANG, 2008)..hal.175.

adanya Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja ini memberikan pengaruh besar dalam perkembangan Sumedang terutama tentang pengetahuan sejarah diantaranya peninggalan barang wakaf berupa barang pusaka dan barang sejarah lainnya hingga adanya pendirian Museum Prabu Geusan Ulun yang menunjang aktivitas kesejarahan di Sumedang, karenanya berdasar latar belakang tersebut, maka tidaklah berlebihan kiranya penulis mencoba mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam tugas akhir kuliah dengan judul “SEJARAH PENGELOLAAN WAKAF PANGERAN ARIA SOERIA ATMADJA DI SUMEDANG (1921-2020).

Adapun alasan pertimbangan kurun waktu yang ditetapkan adalah (1921-2020). Batasan tahun 1921 merupakan awal dari perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang diawali dengan keputusan Pengadilan Agama Sumedang atas Wafatnya Pangeran Aria Soeria Atmadja pada 1 Juni 1921 mengeluarkan keputusan akte waris pada bulan Juli tahun 1921, sedangkan batasan akhir tahun adalah 2020 adalah ketika pengelolaan wakaf dikelola oleh kepengurusan baru yaitu Yayasan Nazhir wakaf Pangeran Sumedang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Sumedang dan Biografi Pangeran Aria Soeria Atmadja ?
2. Bagaimana Sejarah Pengelolaan Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja 1921-2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah Sumedang dan Biografi Pangeran Aria Soeria

Atmadja.

2. Untuk mengetahui sejarah pengelolaan wakaf Pangeran Aria Soeria

Atmadja 1921-2020.

D. Kajian Pustaka

Penelitian Sejarah biasanya tidak benar-benar berangkat dari nol, melainkan berangkat dari topik-topik masalah yang sebelumnya terlebih dahulu dikaji oleh seorang sejarawan melalui bacaannya. Rencana penelitian tentang “Sejarah Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja di Sumedang (1921-2020)” ini tidak semata-mata dibuat begitu saja tanpa melihat karya orang lain sebagai pembanding. Maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan laporan berupa Skripsi, Jurnal dan sebagainya yang memiliki ketersambungan dengan Skripsi Penulis, diantaranya adalah:

1. Skripsi karya mahasiswi UIN Bandung tahun 2012: Rizki Novianti Utami, *“Sumedang Pada Masa Kepemimpinan Pangeran Aria Soeria Atmadja (1882-1919)”* dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai Sumedang pada masa kepemimpinan Pangeran Aria Soeria Atmadja, peran Pangeran Aria Soeria Atmadja sangatlah besar bahkan beliau di nobatkan sebagai bupati terbaik Priangan pada masanya.
2. Skripsi karya Cecep Somantri mahasiswa UIN Bandung pada tahun 2016 yang berjudul *“Potret Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sumedang pada Masa Pemerintahan Pangeran Aia Soeria Atmadja (1882-1919)”*, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kehidupan sosial budaya Sumedang bertalian erat dengan perjalanan sejarahnya,

baik politik, sosial maupun budaya sebagai akibat kontak budaya dengan Penguasa Mataram yang pada akhirnya melahirkan produk-produk budaya yang berkarakter.

3. Skripsi karya Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019, Rahmi Handayani yang berjudul *“Rekam Jejak Pangeran Aria Soeria Atmadja Bupati Sumedang Tahun 1883-1919”*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana kondisi sosial dan politik Sumedang ketika menjelang berkuasanya Pangeran Aria Soeria Atmadja dan menjelaskan kisah kehidupannya sebelum menjadi bupati.
4. Skripsi karya mahasiswa Universitas Padjajaran, Euis Siti Rohimah yang berjudul *“Peranan Yayasan Pangeran Sumedang dalam Melestarikan Budaya Sunda di Sumedang (1950-2014)”*. Kajian ini masih berkaitan dengan skripsi penulis karna Yayasan Pangeran Sumedang adalah yayasan yang pernah mengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja namun yang membedakan pada kajian ini hanya menjelaskan bagaimana peran Yayasan dalam melestarikan budaya Sunda.

Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, dimana penulis memfokuskan pada sejarah perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja, didalamnya akan dijelaskan awal mula adanya Wakaf yang dibuat Pangeran Aria Soeria Atmadja kemudian pengelolaan wakaf oleh penerusnya, dalam perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja ini terdapat permasalahan perpindahan mengurus wakaf yang berlarut-larut sehingga

mendorong penulis untuk menyajikan sebuah tulisan sejarah wakaf pangeran Aria Soeria Atmadja yang berdasar pada data arsip dan dokumen yang ada.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan Metode Penelitian Sejarah. Menurut Louis Gottchalk, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah untuk menemukan data autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.⁴ Dengan demikian, langkah yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan yaitu Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian terhadap sumber sejarah merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu sebagai berikut:

1. Heuristik

Tahapan heuristik merupakan kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Pada tahapan ini. Kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber-sumber yang akan di teliti, baik yang terdapat di lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan.⁵

Maka pada tahapan ini penulis mencoba melacak atau mencari sumber yang memiliki korelasi dengan judul penelitian yang penulis bahas. Adapun dalam penelitian ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan

⁴ Gottchalk Louis, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983).

⁵ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).hal.94.

sumber yang diperlukan. Dalam menghimpun sumber data dibagi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Dokumen dan Arsip

- 1) Surat Pangeran Soeria Atmadja "*ijeu soepaja djadi kakoetan*" tanggal 22 September 1912.
- 2) Surat penyerahan tertulis aset-aset wakaf dari pangeran Mekkah (pensiun bupati) kepada penggantinya bupati Tumenggung Kusumadilaga, tanggal 30 Mei 1919.
- 3) Surat salinan penyerahan wakaf yang diterima oleh Tumenggung Kusumadilaga, tanggal 18 juni 1919.
- 4) Surat Pengadilan Agama Sumedang mengenai Surat keterangan ahli waris kepada Raden Ayu Radja Ningroem dan Tumenggung Kusumadilaga, tanggal 7 juli 1921.
- 5) Dokumen Yayasan Pangeran Sumedang tentang "Yayasan Pangeran Sumedang dari Masa ke Masa".
- 6) Dokumen uraian perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja dan Peranan Rundayan Kadir Soemawilaga yang disusun Raden Lukman Hamid Soemawilaga.
- 7) Akta Notaris Tang Eng Kiam No.59 tanggal 28 April 1950. (Pendirian Yayasan Pangeran Soeria Atmadja)
- 8) Akta Notaris Tang Eng Kiam No.98 tanggal 21 April 1955. (Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang).

- 9) Akta Notaris Okeyria Azwir Syah Putri tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang” tanggal 1 September 2020.
- 10) Akta Notaris Isep Rahmayadi tentang “Akta Pendirian Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran Sumedang” No.108 tanggal 22 September 2017.
- 11) Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jogjakarta, No.880/A/B.6 mengenai hal wakaf alm.Pangeran Aria Soeria Atmadja Sumedang, tanggal 2 Agustus 1950.
- 12) Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, No.B/I/14070. Mengenai hal Wakaf Pangeran Aria Suria Atmadja, tanggal 12 Oktober 1951.
- 13) Surat “Tjataan Ringkas tentang Pembicaraan perihal wakaf/poesaka Soemedang dirumah Mr. Dr. Koesomah Atmadja di Djakarta” pada tgl. 17 Agustus 1951.
- 14) Surat salinan vonis no.29/ 1955 Yayasan Pangeran Sumedang, tanggal, 26 Mei 1955.
- 15) Dokumen Profil Museum Prabu Geusan Ulun Yayasan Pangeran Sumedang.

Sumber Lisan

- 1) Luky Djohari Soemawilaga , Ketua Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran Sumedang
- 2) Raden Mochamad Alex, ketua Yayasan Pangeran Sumedang

3) Siti Tsahrani, S.Hum, Staf Museum Prabu Geusan Ulun

Sumber Benda

1) Foto barang wakaf peninggalan Pangeran Aria Soeria Atmadja

b. Sumber Sekunder

Di samping sumber primer di atas, digunakan pula buku-buku dan sumber lainnya yang dianggap menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang didapat dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Barat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumedang, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Bandung dan pada Google Scholar, artikel maupun sumber lainnya.

Buku

1. *Sejarah Sumedang dari masa ke masa*, yang ditulis oleh Nina Herlina L, diterbitkan oleh Disparbud dan Unpad. Tahun 2008
2. *Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* yang ditulis Siah Khosyi'ah, diterbitkan di Bandung:CV. Pustaka Setia.
3. *Badan Hukum dan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf* yang ditulis oleh R. Ali Rido, terbit di Bandung:PT Alumni. Tahun 2004

Internet

1. <http://www.Sumedangkab.go.id>, diakses pada tanggal 28 September 2020.
2. <http://Sumedangtandang.com>, diakses pada tanggal 28 September 2020.

2. Kritik

Kritik dilakukan jika sumber-sumber sejarah telah dikumpulkan, sumber tersebut harus diuji terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan. Setiap sumber memiliki dua aspek yaitu aspek kritik ekstern dan kritik intern karena itu kritik pun terbagi dua, yaitu kritik ekstern dan intern. Dalam tahapan kritik ekstern ini hal yang perlu penulis lakukan adalah menemukan kredibilitas atau dan ontasitas sebuah sumber baik itu naskah atau dokumen yang nantinya akan ditemukan validitasnya dilihat dari teks dan isinya. Hal ini dilakukan guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilaksanakan dengan sumber yang tepat. Selanjutnya tahapan kritik intern adalah mengkritisi sumber yang didapatkan sebelumnya. Tahapan kritik dilakukan untuk menghindari berbagai kemungkinan terjadinya distorsi, kekeliruan dan pemalsuan terhadap keabsahan sumber sejarah.

a. Kritik Ekstern

Kritik ekstern yaitu tahapan yang dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber sejarah. Dalam tahapan ini banyak sekali yang timbul otentisitas bagi sumber dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Mengetahui waktu sumber dokumen itu diterbitkan; 2) Mengetahui jenis bahan atau materi, di antaranya kertas, pena, dan tinta; 3) Perlu di ketahui pengarangnya.⁶

Sumber Primer

⁶ A Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012).hal.66.

Dalam sumber arsip dan dokumen ini, penulis menemukan beberapa dokumen penting milik Yayasan Pangeran Sumedang, Museum Prabu Geusan Ulun dan Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang. Sumber dokumen ini penulis dapatkan dalam bentuk fotokopian yang didapat penulis dari pengurus tempat yang bersangkutan. Sumber ini adalah sumber asli yang kemudian di fotokopi oleh pihak tersebut agar sumber aslinya tetap terjaga.

1. Surat Pangeran Soeria Atmadja "*ijeu soepaja djadi kakoetan*" tertanggal 22 September 1912.
2. Surat penyerahan tertulis aset-aset wakaf dari pangeran Mekkah (pensiun bupati) kepada penggantinya bupati Tumenggung Kusumadilaga, tertanggal 30 Mei 1919.
3. Surat salinan penyerahan wakaf yang diterima Tumenggung Kusumadilaga, tertanggal 18 juni 1919.
4. Surat Pengadilan Agama Sumedang mengenai Surat keterangan ahli waris kepada Raden Ayu Radja Ningroem dan Tumenggung Kusumadilaga, tertanggal 7 juli 1921.
5. Dokumen Yayasan Pangeran Sumedang tentang "Yayasan Pangeran Sumedang dari Masa ke Masa". Kondisi fisiknya: berbentuk Fotokopian, namun dikatakan baik, utuh, layak dibaca dan dimengerti. Tertanggal 15 Mei 2012.

6. Dokumen uraian perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja dan Peranan Rundayan Kadir Soemawilaga yang disusun Raden Lukman Hamid Soemawilaga.
7. Akta Notaris Tang Eng Kiam No.59 tanggal 28 April 1950.(Pendirian Yayasan Pangeran Soeria Atmadja). Kondisi fisiknya fotokopian, namun dikatakan baik. Tertera tanda tangan, cap dan materai notaris.
8. Akta Notaris Tang Eng Kiam No.98 tanggal 21 April 1955. (Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang). Kondisi fisiknya fotokopian, namun dikatakan baik. Tertera tanda tangan, cap dan materai notaris.
9. Akta Notaris Okeyria Azwir Syah Putri tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang” tertanggal 1 September 2020. Kondisi fisiknya fotokopian, namun dikatakan baik. Tertera tanda tangan, cap dan materai notaris.
10. Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jogjakarta, No.880/A/B.6 mengenai hal wakaf alm.Pangeran Aria Soeria Atmadja Sumedang, tertanggal 2 Agustus 1950. Berbentuk fotokopian namun cukup jelas dan dapat dimengerti.
11. Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, No.B/I/14070. Mengenai hal Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tertanggal 12 Oktober 1951. Berbentuk fotokopian namun cukup jelas dan dapat dimengerti.
12. Surat “Tjatatatan Ringkas tentang Pembicaraan perihal wakaf/poesaka Soemedang dirumah Mr. Dr. Koesomah Atmadja di Djakarta” pada tgl. 17

Agustus 1951. Berbentuk fotokopian namun cukup jelas dan dapat dimengerti.

13. Surat salinan vonis no.29/ 1955 Yayasan Pangeran Sumedang. Tertanggal, 26 Mei 1955. Berbentuk fotokopian namun cukup jelas dan dapat dimengerti.

14. Dokumen Profil Museum Prabu Geusan Ulun Yayasan Pangeran Sumedang.

Sumber lisan

1. Luky Djohari Soemawilaga, sebagai Ketua dari Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang. Narasumber bisa dikatakan memiliki validitas informasi terpercaya dengan pertimbangan usia dan daya ingat yang normal.
2. Raden Mochamad Alex, sebagai Ketua Yayasan Pangeran Sumedang . Narasumber bisa dikatakan memiliki validitas informasi terpercaya dengan pertimbangan usia dan daya ingat yang normal.
3. Sti Tsahrani S.Hum, sebagai staf Museum Prabu Geusan Ulun. Narasumber bisa di katakan memiliki validitas informasi terpercaya dengan pertimbangan usia yang masih muda dan daya ingat normal.

Sumber Benda

1. Foto beberapa barang wakaf peninggalan Pangeran Aria Soeria Atmadja, foto ini diambil pada tanggal 28 Januari 2021 foto ini dikatakan memenuhi sumber primer karna di foto langsung oleh penulis di tempat penelitian dan objeknya (barang wakaf) benar-benar ada atau tidak dimanipulasi.

Berdasarkan kritik ekstern tersebut, maka penulis meyakini bahwa sumber tersebut otentik dan dapat di pertanggung jawabkan.

b. Kritik Intern

Kritik intern yaitu tahapan yang dilakukan untuk mengetahui sumber sejarah secara substantif, meliputi biografi pengkisah, pengarang dari sumber tersebut dan sifat sumber. Artinya harus lebih jauh dan lebih mendalam analisis kritik intern dilakukan pada proses ini untuk mengetahui kredibilitas isi sumber.

Sumber Arsip dan Dokumen

- 1) Surat Pangeran Soeria Atmadja "*Ijeu Soepaja Djadi Kakoetan*" tertanggal 22 September 1912. didalamnya terdapat salinan ikrar dari Pangeran Soeria Atmadja mengenai ikrar wakafnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sunda terlihat dari ejaan "oe" cukup jelas dan dapat dimengerti.
- 2) Surat penyerahan tertulis aset-aset wakaf dari pangeran Mekkah (pensiun bupati) kepada penggantinya bupati K R. Tmg. Soemawilaga , tertanggal 30 Mei 1919. Didalamnya terdapat bukti tertulis tentang penyerahan aset wakaf dari Pangeran Mekkah kepada Tumenggung Kusumadilaga. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sunda yang dapat dimengerti.
- 3) Surat salinan penyerahan wakaf yang diterima oleh Tumenggung Kusumadilaga, tertanggal 18 juni 1919. Didalamnya terdapat bukti tertulis tentang penyerahan aset wakaf dari Pangeran Mekkah (pensiunan Bupati) kepada penerusnya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sunda dengan ejaan "oe" namun cukup jelas dan dapat dipahami.

- 4) Surat Pengadilan Agama Sumedang mengenai Surat keterangan ahli waris kepada Raden Ayu Radja Ningroem dan Tumenggung Kusumadilaga, tertanggal 7 juli 1921. Didalamnya memuat surat putusan dari pengadilan agama Sumedang.
- 5) Dokumen Yayasan Pangeran Sumedang tentang “Yayasan Pangeran Sumedang dari Masa ke Masa”. Didalamnya memuat informasi primer mengenai sejarah atau perjalanan Yayasan Pangeran Sumedang dari awal pendirian hingga tahun 2012. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan dapat dimengerti.
- 6) Dokumen uraian perjalanan wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja dan Peranan Rundayan Kadir Soemawilaga yang disusun Raden Lukman Hamid Soemawilaga. Didalamnya terdapat informasi mengenai perjalanan wakaf yang dimulai dari penyerahan wakaf kepada Tumenggung Soemawilaga hingga dikelola oleh Yayasan Pangeran Sumedang. Yang disusun pada tanggal 22 Januari 2006. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang jelas.
- 7) Akta Notaris Tang Eng Kiam No.59 tanggal 28 April 1950. (Pendirian Yayasan Pangeran Soeria Atmadja). Didalamnya terdapat informasi primer mengenai sejarah pendirian Yayasan Pangeran Soeria Atmadja yang disertai identitas masing-masing pendiri.
- 8) Akta Notaris Tang Eng Kiam No.98 tanggal 21 April 1955. (Pendirian Yayasan Pangeran Sumedang). Didalamnya terdapat informasi primer tentang perubahan nama yayasan yang asalnya Yayasan Pangeran Soeria

Atmadja menjadi Yayasan Pangeran Sumedang. Selain itu terdapat Informasi mengenai Yayasan pangeran Sumedang.

- 9) Akta Notaris Okeyria Azwir Syah Putri tentang “Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pangeran Sumedang” tertanggal 1 September 2020. Didalamnya terdapat informasi Primer mengenai pernyataan keputusan rapat Yayasan Pangeran Sumedang. Selain itu terdapat nama dan kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan, jangka waktu, organ yayasan beserta tugasnya yang terdiri dari Pembina, pengurus dan pengawas. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia jelas dan dapat dimengerti.
- 10) Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jogjakarta, No.880/A/B.6 mengenai hal wakaf alm.Pangeran Aria Soeria Atmadja Sumedang, tertanggal 2 Agustus 1950. Jelas dapat dipahami.
- 11) Surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, No.B/I/14070. Mengenai hal Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja tertanggal 12 Oktober 1951. Jelas dapat dipahami.
- 12) Surat “Tjataan Ringkas tentang Pembicaraan perihal wakaf/poesaka Soemedang dirumah Mr. Dr. Koesomah Atmadja di Djakarta” pada tgl. 17 Agustus 1951.
- 13) Surat salinan vonis no.29/ 1955 yayasan Pangeran Sumedang. Tertanggal, 26 Mei 1955.
- 14) Dokumen Profil Museum Prabu Geusan Ulun Yayasan Pangeran Sumedang.

Sumber Lisan

- 1) Luky Djohari Soemawilaga, selaku Ketua dari Yayasan Nazhir Wakaf Pangeran Sumedang. yang dalam keadaan sehat dan penyampaiannya sebagai informan sangat jelas sehingga layak untuk dijadikan sumber lisan.
- 2) Raden Mochamad Alex, selaku Ketua Yayasan Pangeran Sumedang, yang dalam keadaan sehat dan penyampaiannya sebagai informan sangat jelas sehingga layak untuk dijadikan sumber lisan.
- 3) Siti Tsahrani S.Hum, sebagai staf Museum Prabu Geusan Ulun, yang dalam keadaan sehat maupun penyampaiannya sebagai informan sangat jelas sehingga layak menjadi sumber lisan.

Sumber Benda

- 1) Foto beberapa barang wakaf peninggalan Pangeran Aria Soeria Atmadja. Foto ini diambil pada tanggal 28 Januari 2021, dari foto ini membuktikan bahwa barang wakaf benar adanya yang disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun.

Berdasarkan Kritik Intern tersebut, penulis meyakini bahwa sumber yang telah diperoleh adalah sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Interpretasi

Proses penelitian sejarah yang bermuara pada metode sejarah dengan empat tahap, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada hakikatnya

berpuncak pada tahap interpretasi. Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna pada fakta-fakta (*facts*) atau bukti-bukti sejarah (*evidences*).⁷ Untuk menghindari tafsiran-tafsiran atau perspektif yang bersifat subyektif, dalam tahapan interpretasi ini, penulis harus bersifat netral dengan memandang suatu peristiwa dengan fakta-fakta yang tersedia.

Dalam perkembangannya di Indonesia, wakaf sudah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa pemerintahan Pangeran Soeria Atmadja dari tahun 1882-1919 beliau telah mewaspadaikan bahwa kelak akan ada perubahan politik di tatar Sunda Khususnya. Sehingga mendorong beliau untuk mengeluarkan “Ikrar Wakaf” pada tanggal 1912 di hadapan Pengadilan Agama Sumedang dan sejumlah saksi. Dengan adanya Ikrar wakaf ini secara otomatis membuat Tanah Kaprabon beserta barang-barang pusaka lainnya berubah menjadi Wakaf yang diatur dalam hukum Islam.

Teori Wakaf menurut Imam Syafi’i adalah bahwa wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.

Dalam tahapan ini, penulis melakukan penafsiran terhadap sumber wawancara dengan tokoh yang telah berkontribusi banyak dalam mengelola wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja. Surat wakaf ada 3 lembar “*iye supaya jadi*

⁷ Daliman.hal.81

tanda kakuatan” di tanda tangani 14 saksi lalu tanda tangan beliau (Pangeran Aria Soeria Atmadja) di dalamnya tertulis surat Al-Baqarah ayat 181 yang ditegaskan oleh Pangeran Aria Soeria Atmadja. Hal ini merupakan amanat untuk keluarga keturunan Pangeran Aria Soeria Atmadja harus *on the track* sesuai dengan amanah Pangeran Aria Soeria Atmadja misalkan nadzirnya siapa, barang-barang dan sebagainya. Nadzirnya jatuh kepada “*panggede nu ngaganti kaula jadi bupati*”.

Adanya Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran Sumedang bertujuan untuk menegakan Amanah Pangeran Aria Soeria Atmadja sesuai dengan isi ikrar wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang diikrarkan 22 September 1912. Selain itu, Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran Sumedang didirikan sebagai tindak lanjut dari keputusam Badan Wakaf Indonesia dengan keputusannya yaitu “Keputusan Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia” nomor:004/BWI/NZ/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang penggantian Nadzir Tanah Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja Sumedang, yang dalam keputusannya mewajibkan untuk membentuk Yayasan yang akan diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia.

4. Historiografi

Sebagai tahapan terakhir dalam metode sejarah, historiografi di artikan dengan tahapan kegiatan penulisan hasil penafsiran atas fakta-fakta dan usaha merekontruksi masa lampau untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan setelah sumber yang ditemukan pada tahapan heuristik, kritik dan interpretasi. Dengan demikian historiografi adalah sebuah tahapan

lanjutan dari interpretasi yang kemudiann hasilnya dituliskan menjadi satu kisah yang menarik dan selaras.

Dalam tahapan terakhir ini, penulis mencoba mengaitkan fakta, data dan interpretasi yang akan penulis susun untuk menjadi suatu tulisan. Pembahasan dalam penelisan ini penulis membagi menjadi beberapa bab dan dari setiap bab terdiri dari beberpa sub bab, untuk sistematika pembahasann penulis akan menggambarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kajian Pustaka dan Langkah-langkah penelitian

BAB II memaparkan tentang Sejarah Sumedang dimulai dari Pemerintahan masa Kerajaan, masa bupati pengaruh Mataram, masa Kolonial hingga masa Kemerdekaan yang selanjutnya membahas secara ringkas Biografi Pangeran Aria Soeria Atmadja.

BAB III penulis mulai mengarahkan pada pembahasan Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang dimulai dari Sejarah Wakaf Pangeran Aria Soeria Atmadja yang kemudian di kelola oleh Yayasan Pangeran Aria Soeria Atmadja lalu dibubarkan dan berlanjut dikelola oleh Yayasan Pangeran Sumedang hingga 2017 pengelola wakaf kemudian berpindah menjadi hak Yayasan Nadzir Wakaf Pangeran Sumedang.

BAB IV Penutup yang berisikan Simpulan dari rumusan masalah yang ada, selanjutnya tentang saran-saran, kemudian pada akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

